

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI
KEDUA
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ROSYIDAH DIKA PRAMAHESTI

NIM. 19.21.2.1.016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI**

KEDUA

(Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ROSYIDAH DIKA PRAMAHESTI

NIM. 19.21.2.1.016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI
KEDUA
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

ROSYIDAH DIKA PRAMAHESTI

NIM. 19.21.2.1.016

Surakarta, 31 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Fuad Muhammad Zein, M.UD
NIP. 19890315 201903 1 012

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ROSYIDAH DIKA PRAMAHESTI
NIM : 19.21.2.1.016
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI
KEDUA (Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor
783/Pdt.G/2022/PA.Sr)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya,
Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestiya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Maret 2023


941 BDAKX257830996 Rosyidah Dika Pramahesti

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rosyidah Dika Pramahesti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas

Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rosyidah Dika Pramahesti, NIM : 19.21. 2.1. 016 yang berjudul :

"ANALISIS PEGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI KEDUA (Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)"

Sudah dapat dimunaqosyah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 31 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Fuad Muhammad Zein, M.UD.

NIP. 19890315 201903 1 012

PENGESAHAN

**ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN
MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI
KEDUA**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)

Disusun Oleh :

ROSYIDAH DIKA PRAMAHESTI

NIM. 19.21.2.1.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023/17 Syawal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



Roykhatun Nikmah, M.H

NIP. 19930719 201903 2 000

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740725 200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yaitu (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina. (Q.S An. Nisa': 3)

وَقَدِّمِ الْأَخَصَّ فِي اتِّصَالِ ۞ وَقَدِّمَنَّ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ

“Dahulukan yang menjadi prioritas, setelah itu terserah mana yang kau anggap pantas”

(Alfiyah bait 66)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, adalah kata yang tak henti-hentiya penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'at-Nya di hari akhir. Dengan ini saya persembahkan karya tulis saya yang jauh dari kata sempurna ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kasnadi dan Ibu Tuminah yang senantiasa membimbing, mendoakan dan selalu memberikan ridho, pengorbananmu adalah semangatku.
2. Adikku tersayang Rafisal Azka Nadhilah, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. KH. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si, Ibu Nyai Dr. Kamila Adnani, M.Si, Ustaz, Ustazah dan Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhai Allah SWT.
5. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman Kuliah dan sahabat saya di Pondok Pesantren Al-Fattah Kartasura dan yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Meteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab da transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostroph

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Fathah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتبا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إرسول	Wā māMuhaamdu illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Peulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوالكيل والميزان	Fa aufũ al-Kaila wa al-mĩzãna/Fa auful-kaila wal mĩzãna
----	---------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGABULAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN MEMBANTU MEMBAYAR HUTANG ORANG TUA CALON ISTRI KEDUA (Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)”** Skripsi ini disusun untuk penyelesaian Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA selaku dekan Fakultas Syariah
3. H. Masrukin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
5. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
6. Fuad Muhammad Zein, M.UD selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, perhatian dan bimbingan selama penelitian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

8. Seluruh staf karyawan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Hakim, Panitera dan segenap staf pegawai Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, Bapak Kasnadi dan Ibu Tuminah, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang telah engkau berikan selama ini.
11. Guru-guru saya KH. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si., Ibu Nyai Dr. Kamila Adnani, M.Si, Ustaz Rohmad, Ustaz Azam, Ustaz Amir, dan Ustazah Nela, yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Surakarta.
12. Kepada Muhammad Baha Uddin yang selalu membantu dan memberi dukungan selama ini.
13. Kepada Silvia Rosyida, Ulya Darojat, Hamida Zahra, Lukluk Il Maknun, Chusnul Mutia, Istnganah Amalia, Qotingah, Daimatul, Durrotul Laela, segenap kelas ngaji Arimbi, dan kamar Azzahro yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabatku kuliah Tri Wirastuti, Putri Wulandari, Aisyah Khusnul, Lutfi Cahyaningsih, Latifah Dwi, Fatkhi Nurul, dan segenap keluarga kelas HKI A terima kasih sudah mengukir cerita bersama selama 4 (empat) tahun ini.
15. Keluarga besar teman-teman angkatan 2019 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HMPS HKI) periode 2019-2021, Kepengurusan Ponpes Al-Fattah periode 2020-2021, Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo periode 2022, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA Fasya) periode 2022, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Sunan Gunung Jati yang menjadi organisasiku untuk berproses selama kuliah.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Dan tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
18. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 31 Maret 2023



Rosyidah Dika Pramahesti

NIM. 19.21.2.1.016

ABSTRAK

Rosyidah Dika Pramahesti, NIM : 192121016 “**Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Membayar Hutang Orang Tua Calon Istri Kedua (Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)**”. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Di Indonesia poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang alasan dan syarat izin poligami kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila seseorang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian perkara pengabulan izin poligami yang dilakukan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki untuk menikah tanpa unsur paksaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai pertimbangan hakim karena alasan tersebut tidak diakomodir dalam undang-undang yang mengatur poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami. Dan analisis pertimbangan hakim perspektif teori penemuan hukum, teori *istihisan* dan *contra legem*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana perolehan data diambil dari sumber data primer yaitu wawancara hakim terkait putusan perkara no. 783/pdt.g/2022/pa.sr.. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan karya ilmiah. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif dan metode deduktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengabulan izin poligami dalam perkara No. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dengan menggunakan *Judge Made Law*. Selanjutnya dalam metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam pengabulan izin poligami di Pengadilan Agama Sragen yaitu menggunakan metode sosiologis/teologis. Karena hakim dalam pertimbangannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang diterapkan sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian teori *istihisan* karena dalam hal ini hakim tidak menggunakan dalil yang secara umum karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian dan *contra legem* karena dalam memutus perkara Majelis Hakim tidak menggunakan alasan alternatif, tetapi menggunakan pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law* yang lebih memberikan ke-*maslahatan*.

Kata kunci : Poligami, Hukum Pologami, Penemuan Hukum.

ABSTRACT

Rosyidah Dika Pramahesti, NIM : 192121016 "**Analysis of Granting Polygamy Permits on the Reason of Helping to Pay the Debts of the Parents of the Prospective Second Wife (Case Study of the Sragen Religious Court Number 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)**". Islamic Family Law Study Program (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Faculty of Sharia, UIN Raden Mas Said Surakarta.

In Indonesia, polygamy is regulated in Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning the reasons and conditions for polygamy permits were later supplemented by implementing regulations, namely Government Regulation no. 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law (KHI). If a person intends to have more than one wife, he must submit a written application to the Court.

This research is a case of granting permission for polygamy conducted by the Sragen Class 1A Religious Court. The Petitioner applied for a permit for polygamy on the grounds that he likes and understands each other and the Petitioner has a motive to help pay off the debts of the parents of the prospective second wife so that the father/mother of the prospective second wife wants to marry without any element of coercion. Therefore the author is interested in discussing the judge's considerations because this reason is not accommodated in the law governing polygamy. This study aims to determine the considerations of judges in deciding polygamy permit cases. And the analysis of judges' considerations from the perspective of legal discovery theory, istihsan theory and *contra legem*.

This research is a type of field research, in which the acquisition of data is taken from primary data sources, namely interviews with judges regarding the decision on case no. 783/pdt.g/2022/pa.sr.. Meanwhile, secondary data was obtained from primary legal materials such as laws and regulations, secondary legal materials such as books and scientific papers. In analyzing the data, the authors used analytical techniques, descriptive qualitative methods and deductive methods.

In this study it can be concluded that in granting permission for polygamy in case no. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, the panel of judges gave permission for the applicant to remarry with a second wife candidate using the Judge Made Law. Furthermore, in the law discovery method used by judges in granting permission for polygamy at the Sragen Religious Court, namely using the sociological/theological method. Because judges in their considerations use statutory regulations that are adapted to the social situation that are applied according to the circumstances and needs of the community. Then the theory of *istihsan* because in this case the judge does not use the general argument because there is an emergency which requires exceptions and *contra legem* because in deciding cases the Panel of Judges does not use alternative reasons, but uses other considerations, namely Judge Made Law which is more beneficial.

Keywords: Polygamy, Law of Polygamy, Legal Discovery.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAKSI	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI, TEORI PENEMUAN HUKUM, <i>TEORI ISTIHSAN DAN CONTRA LEGEM</i>	31
A. Poligami	31
1. Pengertian Poligami	31
2. Poligami Dalam Hukum Islam	33
3. Hukum dan Dasar Poligami	34
B. Penemuan Hukum	45
1. Pengertian Penemuan Hukum	45

2. Ruang Lingkup Penemuan Hukum	51
3. Metode Interpretasi	53
C. Metode Penemuan Hukum Islam	58
1. <i>Istihsan</i> dan <i>Contra Legem</i>	58
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NO. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr	68
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Sragen	68
1. Sejarah Pengadilan Agama Sragen	68
2. Letak Astronomis dan Geografis Pengadilan Agama Sragen	70
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sragen	71
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen	71
B. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Sragen	73
1. Struktur Administrasi Pengadilan Agama Sragen	73
2. Tahapan Proses Persidangan	74
C. Gambaran Umum Putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr	75
1. Deskripsi Putusan Pengabulan Izin Poligami	75
2. Duduk Perkara	76
3. Dasar Pertimbangan	78
4. Amar Putusan	81
5. Alasan Memilih Pengadilan Agama Sragen	82
D. Hasil Wawancara Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor	
783/Pdt.G/2022/PA.Sr	83
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN	88
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pengabulan Izin Poligami	
Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr	88
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr	
Perspektif Teori Penemuan Hukum	97
C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr	
Perspektif Teori <i>Istihsan</i> dan <i>Contra Legem</i>	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112

B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

Lampiran 3 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

Lampiran 6 : Surat penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunatullah* yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial.

Poligami sering ditolak oleh pejuang hak-hak asasi wanita karena ketidakadilannya. Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, karena memperlihatkan di dalamnya sebuah dinamika pemikiran yang terus bergerak dan berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial, budaya, dan politik yang terus berjalan sekaligus menantang.¹

Pada prinsipnya Indonesia menganut asas monogami, hal ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) tentang Perkawinan, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya

¹ Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). hlm. 10

mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan poligami.² Sebagaimana pasal tersebut mengartikan bahwa asas monogami di Indonesia adalah terbuka bukan tertutup, yaitu dimungkinkan dalam keadaan-keadaan tertentu atau terpaksa suami bisa berpoligami.³

Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk dapat izin dari pengadilan harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan.⁴ Syarat alternatif tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu apabila a.) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b.) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c.) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat kumulatif merupakan syarat yang wajib dijalankan seluruhnya oleh mereka yang menginginkan poligami dan syarat ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu a.) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b.) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 95

³ I Gede Arya Kusuma, Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05 No. 01, 2020, hlm. 72

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 77

istri dan anak-anak mereka, c.) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵

Syarat tersebut juga terdapat pada KHI pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁶ Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a). adanya persetujuan istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁸

Peradilan Agama mempunyai peran penting untuk penegakan hukum terutama masalah poligami. Karena dengan adanya penetapan dari hakim, poligami mempunyai legalitas dan berkekuatan hukum. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1)

⁵ Esther Masri, 'Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Krtha Bahayangkara*, 13 N. 2 (2019), 235.

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan *Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 56.

⁷ *Ibid*, Pasal 57

⁸ *Ibid*, Pasal 58 ayat (1)

disebutkan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”⁹

Dalam hal penetapan izin poligami, putusan hakim adalah menjadi bagian yang penting. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, putusan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁰

Dalam menerapkan hukum, hakim harus berpegang pada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah dikodifikasi. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim akan menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak jarang seorang hakim harus menemukan sendiri hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatifnya sendiri harus menemukan

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2013). hlm. 220

hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau samar-samar.¹¹

Menurut Ahmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode kontruksi.¹² Metode interpretasi merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi suatu peraturan, sedangkan kontruksi merupakan penalaran logis yang digunakan jika terdapat kekosongan hukum.

Peradilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan poligami, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara Hukum Islam maupun undang-undang.

Hal ini sebagaimana dengan salah satu pengajuan izin poligami. Permasalahan di masyarakat yang semakin beragam, menjadikan izin poligami yang diajukan seseorang juga semakin kompleks. Kendati inipun, hakim mengabulkan alasan tersebut. Kasus semacam ini tentu akan mempengaruhi dinamika hukum yang ada di masyarakat, terutama dalam menegakkan sebuah keadilan.

¹¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006). hlm. 56

¹² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 59

Sebagaimana terjadi dalam satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sragen pada putusan perkara izin poligami Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, seorang Pemohon pada tanggal 12 Mei 2022 mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Di mana pemohon bekerja sebagai xxx yang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sudah mempunyai seorang istri dan dikaruniai anak 1 (satu) hendak menikah lagi (poligami) karena pemohon dan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua dan melunasinya sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki menikah tanpa ada unsur paksaan. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama apabila tidak berpoligami.

Dalam amar putusannya Pengadilan Agama Sragen yang inti pokoknya adalah Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini dalam sidang Pengadilan Agama Sragen yang mana dalam putusannya hakim menetapkan, memberi izin poligami pemohon, sehingga pemohon diperbolehkan melakukan poligami dengan calon istri keduanya dengan alasan saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua. Pemohon juga

mampu memenuhi kebutuhan dua istrinya dan sanggup berbuat adil. Terlebih termohon juga menyatakan rela dimadu.¹³

Sebagaimana dalam kasus di atas, menjadi hal yang tidak biasa ketika penulis menelaah putusannya, terdapat ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dengan teori hukum yang ada. Terkait bagaimana hakim mengakomodir alasan yang digunakan oleh pemohon dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berita acara, mengingat dalam pertimbangan yang digunakan tidak mencantumkan dasar poligami yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang mengatur tentang alasan poligami. Dengan ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kasus poligami tersebut, apakah ada fakta lain yang tidak tertulis di berita acara serta apakah ada penemuan hukum lain yang digunakan oleh hakim. Maka dari itu perlu diperjelas pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menggali lebih lanjut terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, analisis perkara Nomor. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr menurut teori penemuan hukum, teori *istihsan* dan *contra legem*. Dengan ini penulis akan melanjutkan penelitiannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Membayar**

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr perihal Permohonan Izin Poligami, 6 Juni 2022

Hutang Orang Tua Calon Istri Kedua (Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen Nomor. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan perkara izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Sragen No. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr?
2. Bagaimana analisis penemuan hukum pada putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr?
3. Bagaimana analisis *istihsan* dan *contra legem* pada pada putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara Nomor. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr
2. Untuk mengetahui analisis penemuan hukum pada putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr
3. Untuk mengetahui analisis *istihsan* dan *contra legem* pada pada putusan perkara izin poligami Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan akan menghasilkan penelitian yang memiliki manfaat dan kegunaan sehingga dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan manfaat dalam dua hal:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengabulan izin poligami Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, analisis menurut teori penemuan hukum, *istihsan* dan *contra legem*. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Selain itu, manfaat bagi penulis adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan analisis menurut teori penemuan hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani “*polus*” yang artinya banyak dan “*gamein*”, yang artinya kawin, jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta’dil al-zawjah* (berbilangnya pasangan) sedang dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syarat Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Hal ini terdapat dalam QS. An-Nisa: 3 dan ayat 129 tentang dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolok ukurnya.¹⁴

Poligini atau istilah umum disebut poligami adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh Al-Qur’an dan undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil hanyalah yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada istri pertama, bahkan izin tersebut harus dinyatakan di depan majelis hakim di Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). hlm. 45

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016). hlm. 159

Aturan poligami terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa poligami merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki, sehingga untuk mengetahuinya, Rasulullah Saw. Memberikan contoh dalam poligami.¹⁶ Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlukan semata-mata oleh laki-laki, terutama oleh suami sendiri.¹⁷

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup prinsip terbuka artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu tersebut dapat dibuka.¹⁸

2. Teori Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia yang sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 160

¹⁷ *Ibid*, hlm. 161

¹⁸ *Ibid*, hlm. 163

tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan. Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara partikal. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasi produk pembentukan hukum. Untuk tradisi dalam suatu pemahanan tentang kekhasan dari penemuan hukum yaitu hermeneutika yang dikenal sudah tua dan penting. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasikan hal penetapan suatu hubungan tertentu antara kaidah dan fakta, yakni antara momen-momen normatif (dari undang-undang misalnya) dan momen-momen faktual (dari situasi konkret misalnya). Momen momen ini saling mempengaruhi, antara keduanya terhadap semacam hubungan sikular (lingkaran tak berujung pangkal). Fakta-fakta

dikualifikasi dari sudut norma dan diseleksi berdasarkan kejadian (fakta-fakta).¹⁹

Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum, pengertian tersebut diberikan oleh Amir Syarifuddin seorang praktisi hukum.²⁰

3. Teori *istihsan* dan *Contra Legem*

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata *al-husnu* (baik). Sedangkan *istihsan* menurut istilah Ushul Fiqh seperti dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili, terdiri dua definisi, yaitu

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016). hlm. 11

²⁰ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, hlm. 23

(١). تر جيح قياس خفي على قاس جلي بناء على دليل

Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jail karena ada petunjuk untuk itu.

(٢). استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أوقاعدة عامة بناء دليل

خاص يقتضى ذلك

Hukum pengecualian dari kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Istihsan yang pertama disebut *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *istihsan istisnaiy*.²¹ Dalam hukum positif *istihsan* adalah penemuan hukum dengan menyimpangi ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam bahasa hukum konvensional, *istihsan* ini dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpangi aturan perundang-undangan yang ada dikarenakan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Baik *istihsan* maupun *contra legem* ini biasanya dilakukan jika aturan perundang-undangan yang ada tidak dapat diakomodir ekspektasi hukum dan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sosial.²²

²¹ Azharuddin Latif Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005). hlm. 142-143

²² M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 29.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu diperlukan untuk membandingkan penelitian skripsi dengan penelitian skripsi lain guna menemukan persamaan, perbedaan serta kekurangan dan kelebihan penelitian lain. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan bahan acuan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azmira Basir Kalfia. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2019 dengan judul “ Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur.”²³

Penelitian ini mengulas tentang dua perkara izin poligami yang memiliki putusan berbeda. Pertama kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara nomor: 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw dimana dalam putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan istri sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, dan Pemohon juga telah berbuat khilaf dengan menghamili calon istri Pemohon. Kemudian di Pengadilan Agama Malang pada perkara nomor: 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg, majelis hakim menolak permohonan izin poligami Pemohon. Dimana Pemohon beralasan bahwa istrinya mandul.

²³ Azmira Basir Kalfia, “Analsis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur” *Skripsi* diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2019

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama dan analisis penemuan hukum oleh hakim dalam ditolaknya izin poligami di Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang analisis penemuan hukum oleh hakim dalam pengabulan izin poligami dan ditolaknya izin poligami di Pengadilan Agama Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah analisis penemuan hukum oleh hakim dalam pengabulan izin dikarenakan pemohon mengajukan poligami dengan motif saling suka dan mengerti serta mempunyai motif membantu membayar hutang yang jika diakomodir dalam undang-undang yang mengatur pasal-pasal poligami tidak dicantumkan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Naufal Hidayat Natakusuma. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 dengan judul “Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor: 2313/Pdt.g/2018/PA.JS)” di Pengadilan Agama Jakarta Selatan²⁴.

Penelitian ini mengulas tentang Putusan Nomor : 2313/Pdt.G/2018/PA.Js bahwasanya skripsi ini membahas tentang izin

²⁴ Naufal Hidayat Natakusuma, “Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian Calon Istri Kedua (Studi Putusan Nomor: 2313/Pdt.G/2018/PA.Js) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

poligami dengan alasan ingin membantu perekonomian calon istri kedua. Hal ini dikarenakan pemohon ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan anaknya, dimana calon istri keduanya sudah bercerai dari suaminya dan pemohon sudah menjalin cinta selama 1 tahun. Maka dari itu pemohon ingin mengajukan izin poligami.

Dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami, terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Naufal Hidayat Natakusuma ini ingin membantu perekonomian calon istri kedua dan anaknya karena sudah diceraikan oleh mantan suaminya dan sudah menjalin hubungan selama satu tahun, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perkara izin poligami dengan alasan ingin membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua dan alasan lain adalah sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Naufal Hidayat Natakusuma terfokus pada pembahasan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan yang penelitian penulis lakukan berfokus pada pertimbangan

hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami serta analisis terhadap teori penemuan hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurfaidah, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.²⁵

Penelitian ini mengulas tentang tinjauan yuridis putusan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini juga menggunakan putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PA.Sgm dalam meninjau secara yuridis dengan undang-undang yang digunakan. Penelitian ini juga mengulas tentang Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/Pa.Sgm. yang menjadi dasar analisis secara yuridis.

Dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pemberian izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di mana penelitian ini meninjau secara yuridis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan perkara putusan Nomor

²⁵ Nurfaidah, “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2017.

99/Pdt.G/2017/PA.Sgm tentang pemberian izin poligami dikarenakan istri tidak memiliki keturunan sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pengabulan izin poligami dengan alasan ingin membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua dengan meninjau analisis menurut teori penemuan hukum.

Keempat, skripsi Irma Devi Cahyani, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Asy-Syariah.”²⁶ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana hakim memutus perkara izin poligami dengan alasan ingin membantu calon Istri kedua yang merupakan janda dan mempunyai anak 2. Kemudian alasan lainnya adalah untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan keduanya sudah sama suka karena bekerja ditempat yang sama. Tujuan skripsi tersebut adalah mengetahui pertimbangan hukum positif dan Maqasid Asy-Syariah terhadap putusan izin poligami tersebut.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 565/Pdt.G/2019/PA.Skh dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan terpenuhinya syarat kumulatif serta menggunakan

²⁶ Irma Devi Cahyani, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Asy-Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor: 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

dasar kemaslahatan sedangkan penulis disini meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan ingin membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua dan bagaimana jika perkara tersebut ditinjau dari teori penemuan hukum.

Kelima, skripsi Sofiana Pratiwi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surarakarta tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra)”²⁷ Skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra dengan alasan telah menghamili calon isteri kedua dan calon isteri kedua meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Tujuan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim PA Karanganyar dalam memberikan izin poligami dan untuk mengetahui analisis hakim pada perkara tersebut.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan telah menghamili calon isteri kedua dan analisis pertimbangan hakim ditinjau dari *masalah*, sedangkan penulis disini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami dengan alasan

²⁷ Sofiana Pratiwi, “Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kr)”, *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

membantu masalah hutang yang dialami oleh bapak/ibu calon istri kedua dan ditinjau dari teori penemuan hukum.

Keenam, artikel jurnal Ni Wayan Girisawitri dan Diangsa Wagian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul “Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr)”.²⁸ Artikel Jurnal ini membahas tentang analisis yuridis alasan dan syarat pemberian izin poligami menurut hukum. Hal ini dikarenakan dalam putusan nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan istri kurang mampu lagi melayani kebutuhan batin sang suami dan suami sendiri telah menjalin cinta dengan wanita lain, sehingga khawatir berbuat zina.

Artikel jurnal ini terfokus pada analisis pasal yang berkaitan dengan pemberian izin poligami yaitu pasal 4 ayat 2. Menurut penulis dalam penelitian ini hakim dalam melakukan pertimbangan perlu mencakup keseluruhan apa saja dasar hukum dalam mengambil keputusan. Karena terkait dengan batin sendiri disini sangat luas dan belum dapat dipahami oleh orang lain dan hanya bisa mengira-ngira sehingga tidak jelas yang dimaksudkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika dalam penelitian ini terfokus pada analisis yuridis alasan batin yang perlu dijelaskan lebih spesifik, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah alasan pemohon dikarenakan

²⁸ Ni Wayan Firisawitri dan Diangsa Wagian, ‘Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr)’, *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2022).

ingin membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua yang ditinjau dari teori penemuan hukum.

Ketujuh, artikel jurnal I Gede Arya Kusuma mahasiswa Program Studi Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali dengan judul “Analisis Pasal 4 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Terkait Poligami” jurnal Hukum Kenotariatan Vol 05, No. 01, April 2020.²⁹ Artikel jurnal ini membahas tentang analisis pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut penelitian ini kata kewajiban masih kabur dan perlu diperjelas sejauh mana kewajiban tersebut, apa saja yang mencakup kewajiban tersebut sehingga saat tidak dijalankan oleh istri, hal tersebut memenuhi syarat untuk suami dapat berpoligami atau suami dapat beristri lebih dari satu.

Artikel jurnal ini terfokus pada analisis pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Perlu ditinjau dari sudut pandang adat dan juga agama sebagaimana perkawinan tidak luput dari adat dan agama sebagaimana pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan penulis lakukan adalah jika penelitian ini terfokus pada analisis pasal 4 ayat 2 huruf a tentang kewajiban yang perlu diperjelas dengan melihat sudut pandang adat dan agama, sedangkan penulis akan membahas tentang analisis pengabulan izin poligami dengan alasan

²⁹ I Gede Arya Kusuma, ‘Analisis Pasal 4 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami’, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 05 No. 01 (2020).

membantu membayar utang orang tua calon istri kedua dikaji dengan teori penemuan hukum.

Kedelapan, artikel jurnal Najmia Nur Izzati Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia” jurnal *El-Usrah*, Vol 4 No. 2, 2021.³⁰ Artikel jurnal ini membahas tentang substansi pembolehan pologami yang di relevansikan dengan undang-undang Perkawinan. Pada penelitian ini penulis merelevansikan ayat yang mengatur tentang pembolehan poligami dengan undang-undang Perkawinan.

Artikel jurnal terfokus pada substansi kebolehan poligami dalam *nash*. Substansi poligami dapat dilihat dari konteks makro (sebab turunnya ayat) dan mikro (kondisi sosial budaya untuk dapat menikahi banyak perempuan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika penelitian ini terfokus pada substansi kebolehan poligami dengan relevansi undang-undang, sedangkan penulis akan membahas alasan kebolehan poligami dengan cara membantu membayar hutang orang tua calon istri kedua dengan analisis penemuan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan

³⁰ Najma Nur Izzati, ‘Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia’, *Jurnal El-Usrah*, Vol. 4 No. 2 (2021).

dengan cara meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung.³¹ Selain itu penelitian ini juga mendasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan melalui pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian digunakan untuk memperoleh kejelasan atau memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik atau untuk melihat antara kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan.³²

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, seperti wawancara, kusioner, maupun observasi. Di mana data tersebut peneliti dapatkan dari sumber pertama.³³ Adapun sumber data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap hakim yang memutus perkara nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

³² Hardani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993) hlm. 54.

³³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis, Cet Ke-1* (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 89.

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³⁴ Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terpaut pada objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terpaut pada objek penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sragen yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 3A, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Waktu Penelitian kurang lebih selama 1 bulan yaitu pada bulan Maret 2023.

³⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hak-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampling yang tidak memberika peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Di mana teknik sampel tersebut meliputi *sampling sistematis*, *kuota aksidental*, *purposive*, *jenuh* dan *snowball*. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampel *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 231

mungkin dia sebagai penguasa akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.³⁶

Dimana teknik tersebut akan digunakan peneliti untuk menentukan informan yaitu Drs. Amirudin, S.H., M.H dan Drs. Ikhsan, M.H. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada beberapa informan, berbentuk wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tertulis.³⁷

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada berupa dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.³⁸ Dalam hal ini dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr., undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, karya ilmiah, skripsi dan artikel tentang izin poligami.

³⁶ *Ibid*, hlm. 218

³⁷ *Ibid*, hlm. 233

³⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 150

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode deduktif. Metode deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memaparkan, mengkaji dan mengaitkan data-data yang diperoleh secara tekstual (seperti aslinya) maupun konstektual (pemahaman terhadap data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan.³⁹ Pada metode yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sedangkan metode deduktif adalah sebuah metode berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰ Karena kesimpulan yang bersifat khusus, maka penyusunan mendasarkan penarikan kesimpulan tersebut berangkat dari data izin poligami kemudian melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan kepada pembaca dalam memahami skripsi ini dan memberikan penjelasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Sugiyono. hlm. 240

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995), hlm. 60.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berupa Landasan Teori, dalam bab ini dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan putusan perkara pengabulan izin poligami yang meliputi teori poligami, teori penemuan hukum, teori *istihsan* dan *contra legem*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini berisikan deskripsi data yang mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Sragen berisi sejarah, letak astronomis dan geografis, wilayah yuridiksi, visi misi dan pelaksanaan administrasi. Selain itu juga membahas deskripsi perkara dan hasil pertimbangan hukum majelis hakim pada kasus perkara izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Bab IV Analisis, bab ini berisi pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, analisis putusan perkara Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr perspektif teori penemuan hukum, analisis putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr perspektif teori *istihsan* dan *contra legem*.

Bab V Penutup, yang isinya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam

penelitian. Di akhir bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca terhadap persoalan izin poligami.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM POLIGAMI, TEORI PENEMUAN HUKUM, TEORI *ISTIHSAN* DAN *CONTRA LEGEM*

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang). Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyanding*¹.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/*madharat* daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bias menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri dan anak-

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Hlm. 151

anak dengan istrinya, maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing.²

Dalam hukum Islam, poligami merupakan patokan dalam proses kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligini tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika ia sewenang-wenang kepada para istrinya, sebagai pemimpin, ia akan berbuat *zalim* kepada rakyatnya. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligaminya yang penting tetapi masalah keadilan melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilan.

Muhammad Abduh mengatakan dalam tafsir *Al-Manar* yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha, “Meskipun agama Islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.”³

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 130

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). hlm.

2. Poligami dalam Hukum Islam

Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil, cukup satu istri saja (monogami)⁴. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵ (QS. An-Nisa: 3)

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas syariat sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis, membuktikan bahwa pada masa Rasulullah saw. ada seorang sahabat bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah saw.

⁴ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). hlm. 104

⁵ Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014). hlm. 258

menyuruhnya mengambil empat orang saja. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap budaya masyarakat Arab.⁶

3. Hukum dan Dasar Hukum Poligami

Hukum perkawinan yang menganut kebolehan poligami sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59. Berikut penulis akan membahasnya:

a. Dasar Hukum Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan

“Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”⁷

Artinya seorang suami hanya boleh memiliki satu istri begitupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan poligami atau beristri lebih dari satu

⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). hlm. 75

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.

orang. Praktik poligami dalam masyarakat saat ini merupakan masalah yang kontroversial dan dilematis.

Perkawinan poligami memiliki legitimasi normatifnya dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tetapi poligami banyak mengalami penyimpangan, cenderung mengutamakan keinginan-keinginan individual. Padahal Islam mengutamakan aspek kemaslahatan. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengaruh kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁸

Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Perkara poligami bukan perkara voluntair yang hanya terdiri atas permohonan, melainkan juga merupakan perkara kontentius, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon. Hal ini dikarenakan hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin dirugikan.⁹

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa:

⁸ Soemiyati. hlm. 77

⁹ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 112

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) ayat ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁰

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan terbuka atau meminjam istilah bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu, lembaga poligami tidak

¹⁰ Pasal 4, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.

semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin hakim (pengadilan).¹¹

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperative-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan permohonan izin poligami terdapat dalam pasal 5.¹²

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka¹³

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014). hlm. 162

¹² *Ibid*, hlm. 113

¹³ Pasal 5, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.

Untuk dapat membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹⁴ Jika satu syarat tidak terpenuhi, Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.¹⁵

Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang di atas, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar.¹⁶

Selanjutnya dalam buku II Pedoman Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami harus pula diajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istrinya terdahulu. Jika permohonan

¹⁴ Mardani. hlm. 97

¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI ...*, hlm. 113

¹⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga ...*, hlm. 250

penetapan harta bersama itu tidak diajukan, ada dua hal kemungkinan yang dapat terjadi.

- 1) Istrinya terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonsvensi atas penetapan harta bersama.
- 2) Jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonsvensi, Pengadilan Agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*neit onvackijk verklaard*).¹⁷

Maksud poligami menurut Undang-undang diperbolehkan tidak hanya kesanggupan berbuat adil, tetapi juga persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup pintu terbuka”. Artinya, poligami itu diizinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu poligami diizinkan.

Pada dasarnya poligami hanya sebuah alternatif yang harus dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul. Apabila istri mandul pembuktiannya diperlukan *visum et repertum* dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama”, Buku II, Edisi 2007, 2008, hlm. 137

sebagaimana disebutkan sangat beralasan jika perkaranya ditolak oleh hakim.¹⁸

b. Dasar Hukum Poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang pelaksanaan poligami atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan beristri lebih dari seorang.¹⁹ Pasal 40 menyatakan bahwa:

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.²⁰

Poligami termasuk persoalan yang masih bersifat kontroversi, mengandung beberapa persepsi pro dan kontra. Adanya tuduhan bahwa poligami merupakan tindakan pelecehan bentuk martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan birahi semata. Laki-laki yang berpoligami

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* hlm.114

¹⁹ Mohd. Idris Rumulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996). hlm. 184

²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau penindasan terhadap hak-hak perempuan secara utuh.²¹

Pasal 41, pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangai oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004). hlm. 110

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²²

Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

²² Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..*

c. Dasar Hukum Poligami dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Prosedur poligami selanjutnya termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59. Pasal 56 KHI menyatakan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP. No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga. Atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:”

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun persetujuan tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.²³

Pasal 58 ayat (2) KHI menyatakan bahwa “dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”.

Pasal 59 KHI mentatakan bahwa “kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm.

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”²⁴

Dasar pertimbangan KHI adalah hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Achmad At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad saw, memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antaranya dan menceraikan yang lain.²⁵

B. Penemuan Hukum

1. Pengertian Penemuan Hukum

Luasnya kehidupan manusia memungkinkan timbulnya berbagai persoalan yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan jelas dan tuntas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum

²⁴ *Ibid*, hlm. 49

²⁵ *Ibid*, hlm. 50

diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum. Hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.²⁶

Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.²⁷

Sudikno Merokusumo membicarakan penemuan hukum dalam arti luas dengan mengemukakan bahwa “Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Setiap orang berhubungan dengan orang lain. Hubungan mana diatur oleh hukum dan setiap orang akan menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang apakah bebaskan oleh hukum padanya”.

Kemudian, barulah Sudikno mengkhususkan pada penemuan hukum oleh hakim yaitu “Penemuan hakim terutama dilakukan oleh

²⁶ Ahmad Rifa'i. hlm. 21

²⁷ *Ibid*, hlm. 22

hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, tetapi di sini digunakan istilah penemuan hukum karena doktrin ini kalau diikuti diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum.” Penemuan hukum bagaimanapun selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap putuannya. Tidak ada teks yang jelas. Tidak ada teks yang tanpa sifat ambiguitas.²⁸

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti merumuskan ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkret.

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini, hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 154

dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.²⁹

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtservijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum).³⁰

Penemuan hukum pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara partikal. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasi produk pembentukan hukum. Untuk tradisi dalam suatu pemahanan tentang kekhasan dari penemuan hukum yaitu hermeneutika yang dikenal sudah tua dan penting. Sebuah keputusan hukum selalu mengimplikasikan hal penetapan suatu hubungan tertentu antara kaidah dan fakta, yakni antara momen-momen normatif (dari undang-undang misalnya) dan momen-momen faktual (dari situasi konkret misalnya). Momen momen ini saling mempengaruhi, antara keduanya terhadap semacam hubungan sikular (lingkaran tak berujung pangkal). Fakta-fakta

²⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif...*, hlm. 22

³⁰ *Ibid*, hlm. 22

dikualifikasi dari sudut norma dan diseleksi berdasarkan kejadian (fakta-fakta).³¹

Penemuan hukum sebagai reaksi terhadap situasi-situasi normal problematikal yang dipaparkan dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pernyataan hukum atau *rechtsvragen*, konflik-konflik hukum dan sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pernyataan-pernyataannya tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian terhadap sengketa konkret. Terkait padanya antara lain pernyataan yang diajukan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan hukum dan pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta hukum yang diterapkan. Penerapan hukum berkaitan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan norma-norma hukum.³²

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu

³¹ Abintoro Prakoso, *Pemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum...* hlm. 11.

³² *Ibid*, hlm. 14

mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.³³

Dalam melaksanakan tugasnya hakim kadang-kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus telah jelas menentukan sehingga hakim tinggal penerapannya. Pada saat yang lain hakim harus menafsirkan undang-undang, yakni apabila dalam kasus yang hukumnya tidak ada atau belum jelas sehingga memerlukan penafsiran dengan cara metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Pada saat yang lain seorang hakim dituntut untuk menemukan hukumnya, yakni saat undang-undang belum mengatur atas kasus tersebut (*Rechtvinding*), karena hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, tetapi hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁴

Akan tetapi, dalam profesinya melakukan penemuan hukum, hakim tiap harinya dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konklitif. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan

³³ Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). hlm.

³⁴ *Ibid*, hlm. 64

mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan, dan hasil penemuan hakim itu merupakan sumber hukum.³⁵

2. Ruang Lingkup Penemuan Hukum

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Hal ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum, serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini, peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme.

Bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor) dinamakan silogisme. Premis mayor adalah undang-undang (“Barangsiapa mencuri dihukum”), premis minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis (Karena Suto mencuri, harus dihukum). Karena kesimpulan logis tidak pernah berisi lebih dari isi premis, undang-undang tidak akan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020). hlm. 47

berisi lebih dari yang terdapat dalam undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkret.³⁶

Pasal 20 AB dan 21 AB berasal dari pandangan di atas berbunyi “Hakim harus mengadili menurut undang-undang, ia dilarang menilai isi dan keadilan dari undang-undang”, pasal 20 AB. Bandingkan dengan pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-undang. Kita lihat dalam praktik bahwa ketentuan pasal 20 AB mempunyai makna lain. Bandingkan pasal 20 AB dengan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang bunyinya “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Kalau itu berpedoman pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, maka pasal 20 AB yang isinya bertentangan dengan pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009, dilumpuhkan oleh pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pengertian “menurut hukum” lebih luas dari pada “menurut undang-undang”, sehingga membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, sebaliknya pengertian “menurut undang-undang” lebih membatasi kebebasan hakim.

Oleh karena itu, demi keutuhan sistem hukum, maka asas *lex posteriori derograt legiprori* perlu disimpangi, sehingga pasal 20 AB

³⁶ *Ibid*, hlm. 49

dan pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 harus ditafsirkan saling mengisi. Kecuali itu hakim tidak boleh menilai bahwa undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan undang-undang itu tidak jelas. Maka dari itu, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009, 22 AB).

Bunyi pasal 21 AB adalah sebagai berikut: Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya.³⁷

3. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahasa Yunani dari kata benda *hermeneia*. Perkataan Yunani *hermeneutike techne* (kata benda) berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau *rhapsode* yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menginterpretasi dalam upaya memahami naskah (teks) kuno. Kemudian lewat karya upaya Schleirmacher, Wilhelm Dilthy mengembangkan dan menggunakan interpretasi sebagai metode ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 50

³⁸ Arbintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum ...*, hlm. 82

Dharma Pratap mengemukakan interpretasi adalah penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dari para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.³⁹

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang atau ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir adalah merealisasikan agar hukum positif berlaku. Interpretasi adalah suatu proses yang ditempuh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan atau bentuk otoritatif.⁴⁰

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, metode interpretasi dapat dilakukan

³⁹ *Ibid*, hlm. 82

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 83

sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terkait harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih dapat tetap sasaran, yaitu dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.⁴¹

Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, yaitu: interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis/logis, interpretasi historis, interpretasi teleogis/sosiologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif/futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksensif, interpretasi autentik atau secara resmi, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam perjanjian.⁴² Dari semua jenis interpretasi masih dapat dibedakan lagi atas yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang, yaitu interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, dan interpretasi futuristik.⁴³

Namun penulis akan membahas beberapa interpretasi diantaranya yaitu:

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah dan kaidah hukum tata bahasa.

⁴¹ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014). hlm. 52

⁴² *Ibid*, hlm. 53

⁴³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum....*, hlm. 183

Metode interpretasi gramatikal ini ada yang menamakan interpretasi objektif. Bagi Pitlo, interpretasi gramatikal berarti kita mencoba menangkap arti suatu teks menurut bunyi kata-katanya, hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari yang kita selalu lakukan pada saat membaca. Namun dapat juga lebih mendalam dimana sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti.

Dalam interpretasi gramatikal, kita mencoba menemukan makna kata dengan menelusuri mana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis itu dan sekaligus menelusuri tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk undang-undang menggunakan kata yang sama.⁴⁴

b. Interpretasi Sosiologis/Teologis

Interpretasi sosiologis/teologis merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Interpretasi sosiologis/teologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 187

⁴⁵ Ahmad Rifa'I, *Metode Penemuan Hukum ...*, hlm. 68

Interpretasi sosiologis/teologis terjadi apabila makna undang-undang diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi saat ini. Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi sosiologis dan teologis menjadi sama penting.⁴⁶

c. Interpretasi Sistematis Logis

Interpretasi sistematis logis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan

⁴⁶ M. Fauzan. hlm. 58

perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.⁴⁷

C. Penemuan Hukum Dalam Hukum Islam

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada umumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *ijtihad* yang memiliki dua tujuan utama yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*.

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, kehalusan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan). *Ijtihad* berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntutan syariat. *Ijtihad* sama seperti penemuan hukum, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.⁴⁸

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum berdasarkan hukum Islam mengemukakan beberapa bentuk *ijtihad* sebagai berikut:

1. *Istihsan*

a. Pengertian *Istihsan*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55

⁴⁸ Asnawi. hlm. 25

Menurut Bahasa *istihsan* berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata *al-husnu* (baik). Sedangkan *istihsan* menurut istilah Ushul Fiqh seperti dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili, terdiri dua definisi, yaitu

(١). تر جيح قياس خفي على قاس جلي بناء على دليل

Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu.

(٢). استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء دليل

خاص يقتضى ذلك

Hukum pengecualian dari kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Istihsan yang pertama disebut *istihsan qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *istihsan istisnaiy*.⁴⁹

b. Pendapat Ulama Mengenai *Istihsan*

- 1) Ulama Hanafiyah, Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya *istihsan*. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan*.

⁴⁹ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan. hlm. 142-143

- 2) Ulama Malikiyah, Asy Syatibi berkata bahwa sesungguhnya *istihsan* itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan *istihsan*.
- 3) Ulama Hanabilah, dalam beberapa kitab Ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya *istihsan*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Amudi dan Ibnu Hazib. Akan tetapi, Al-Jalal al-Mahalli dalam kitab *Syarh Al Jam' Al-Jawami'* mengatakan bahwa *istihsan* itu diakui oleh Abu Hanifah namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah.
- 4) Ulama Syafi'iyah, golongan Al-Syafi'i secara mashyur tidak mengakui adanya *istihsan*, dan mereka betul-betul mejauhi untuk menggunakannya dalam *istinbat* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan, Imam Syafi'i berkata "Barang siapa menggunakan *istihsan* berarti ia telah membuat syari'at". Beliau juga berkata "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah swt. Setidaknya ada yang menyerupai sehingga dibolehkan menggunakan qiyas, namun tidak dibolehkan menggunakan *istihsan*."⁵⁰

c. Macam-Macam *Istihsan*

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 112

Pada hakikatnya *istihsan* yaitu seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil dalam bentuk *qiyas*, dalam bentuk *kulli*, atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk kaidah *qiyas* lain yang dinilai lebih kuat, atau *nash* yang ditemukannya, atau *'urf* yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

- d. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari *qiyas*, *istihsan* ada 3:
- 1) Beralih dari apa yang dituntut oleh *qiyas-dhahir* (*qiyas-jali*) kepada yang dikehendaki oleh *qiyas-khafi*. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan *qiyas dhahir* dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan *qiyas khafi*, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat (tepat).
 - 2) Beralih dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus.

3) Beralih dari tuntutan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian

e. *Istihsan Istisnaiy* terbagi menjadi 4:

1) *Istihsan qiyas*, yaitu *istihsan* yang sandarannya adalah *qiyas khafi*. Dalam hal ini di mujtahid meninggalkan *qiyas* yang pertama karena ia menemukan bentuk *qiyas* yang lain, meskipun *qiyas* yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh mujtahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menentukan hukum. Dengan demikian, menggunakan *istihsan* berarti berdalil dengan *qiyas khafi*.

2) *Istihsan Nash*, dalam hal ini si mujtahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan *qiyas* atau cara biasa karena ada *nash* yang menuntunnya. Umpamanya dalam masalah jual beli *salam*. Pada saat berlangsung transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan belum ada. Berdasarkan ketentuan umum dan menjadi sandaran *qiyas* menurut biasanya transaksi ini tidak diperbolehkan dan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli berupa tersedianya barang saat akad berlangsung. Namun cara seperti ini tidak dipakai karena ada *nash* yang mengaturnya, yaitu hadis Nabi saw. Dalam bentuk

ini ketentuan umum dan *qiyas* tidak digunakan dan selanjutnya yang digunakan adalah *nash* yang mengatur pengecualian itu.

- 3) *Istihsan al 'urf*, yaitu dalam hal si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan.
- 4) *Istihsan al-dharurah*, yaitu dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian.

Menurut Syatibi, di kalangan mazhab Maliki dikenal pula *istihsan* yang dalam praktiknya dinamai dengan *istislah* (akan diuraikan sendiri). Mereka membagi *istihsan* dalam 3 macam:

- a) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan *'urf* (kebiasaan).
- b) Meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.
- c) Meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.⁵¹

Dalam hukum positif *istihsan* adalah penemuan hukum dengan menyimpangi ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam bahasa

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). hlm. 351-356

hukum konvensional, *istihsan* ini dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpangi aturan perundang-undangan yang ada dikarenakan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Baik *istihsan* maupun *contra legem* ini biasanya dilakukan jika aturan perundang-undangan yang ada tidak dapat diakomodir ekspektasi hukum dan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sosial.⁵²

f. *Contra Legem*

Permasalahan yang berkembang saat ini adalah asumsi bahwa dalam banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim, keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam putusan tersebut seringkali menerabas aturan-aturan dalam hukum positif (*breaking the rules*) atau sering disebut *contra legem*. *Contra Legem* yaitu suatu putusan yang diambil oleh hakim yang bertentangan dengan bunyi pasal dalam suatu perundang-undangan.

Dalam kajian teori hukum Islam dikenal istilah teori *azimah* dan *rukhsah*, *azimah* artinya hukum berlaku dalam kondisi normal, namun jika kondisi upnormal karena ada *udzur* diperbolehkan mengesampingkan ketentuan hukum yang baku atau *rukhsah* (keringanan). Tindakan mengesampingkan ini dianggap

⁵² Asnawi. hlm. 29

lebih baik (*istihsan*) dengan pendekatan pengecualian (*istisna'*). Hal ini dilakukan demi kemaslahatan manusia.⁵³

Senada dengan hal ini adalah tindakan *contra legem*, yakni hakim mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal perundang-undangan yang bersangkutan apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.⁵⁴

Banyaknya putusan hakim yang didasarkan pada *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya menciptakan suatu kepastian hukum tentang suatu hal. Bukankah ketika suatu aturan perundang-undangan tidak lagi memihak pada aspirasi masyarakat tidak perlu kita ikuti lagi? Bukankah ketika konteks suatu kasus sangat berbeda dengan bahasa undang-undang hakim boleh memutus secara berbeda dengan apa yang diatur dalam undang-undang?

Bahwa memutus yang berbeda dengan undang-undang, yang didasari pada pertimbangan hukum yang matang merupakan upaya menciptakan suatu kepastian hukum yang substantif. Karena pada kenyataannya, bahasa undang-undang terlalu sempit untuk dapat menampung semua kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, sempitnya cakupan bahasa undang-undang

⁵³ Abdul Hakim Musthofa, 'Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama', *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. (2019), hlm. 5.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 858.

tersebut, maka dapatlah dipahami alasan para hakim ketika memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang.⁵⁵

Hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkret, baik dalam makna sekadar menerapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum atau membentuk hukum. Hukum konkret yang lahir dari putusan hakim tidak selalu memuaskan. Bukan saja karena hakim dianggap terlalu terikat pada kaidah kaidah hukum abstrak maupun karena dianggap menyimpangkan rasa keadilan atau tuntutan sosiologis. Putusan hakim yang terlalu terikat pada kaidah-kaidah hukum abstrak dapat tidak memuaskan karena hakim tidak cukup mempertimbangkan kenyataan individual atau sosial. Lebih-lebih apabila hakim hanya memaknai kaidah hukum sebagai sebuah bunyi apabila hakim hanya memaknai kaidah hukum sebagai sebuah bunyi normatif, bukan pengertian normatif. Dalam bentuk ekstrem pernah dikenal sebutan hakim sebagai corong undang-undang.⁵⁶

Menurut pasal 22 AB, terkandung pengertian bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Dengan demikian

⁵⁵ Asnawi, hlm. 126.

⁵⁶ M. Fauzan. hlm. 6

hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*), terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk di pengadilan.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut *contra legem*. Hakim dapat menggunakan lembaga *contra legem* harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.

Putusan hakim yang berisikan suatu pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri berdasarkan kewenangan Pasal 22 A.B. atau pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lain di kemudian hari untuk mengadili perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama, dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan . Putusan hakim yang demikian itu disebut *hukum yurisprudensi*.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 18.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN NOMOR
783/Pdt.G/2022/PA.Sr

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Sragen

1. Sejarah Pengadilan Agama Sragen

Pada masa keluarnya keputusan raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152 tentang pembentukan Raad agama Jawa dan Madura Pengadilan Agama Sragen sebagai Lembaga Peradilan Agama secara formal dengan pimpinan yang pertama yaitu R. Hasan Zaenal Mustofa yang baru terbentuk pada tahun 1892. Pengadilan Agama Sragen sebelum itu dikenal sejak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul ‘amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen.

Pada periode ini sudah terdapat Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaannya, hanya dalam daerah Surakarta saja. Di luar daerah Surakarta sudah pasti ada Badan Peradilan Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut.

Sebelum tahun 1870 pernah, Pengadilan Agama Sragen juga dikenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang umumnya disebut “TAHKIM” yaitu masa permulaan Islam memasuki daerah Sragen. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen meliputi 5 kawadenan, 20 kecamatan dan 218 desa. Semenjak tahun 1952 Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh ketua yang tidak merangkap jabatan agung penghulu pada Kantor Kepenghuluan Kabupaten Sragen yaitu dijabat oleh K. Asyhuri sampai tahun 1956. Pengadilan Agama Sragen pada saat itu hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran ta’lik talak, fasid nikah, fasakh dan pengesahan nikah, juga memberikan fatwa dan sumpah apabila dikehendaki oleh masyarakat.

Pada periode ini Pengadilan Agama Sragen menempati gedung milik pemerintah di jalan Andalas VIII No. 25. Setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan maka wewenang dari Pengadilan Agama Sragen meliputi: Izin Nikah, Dispensasi Nikah, Izin Poligami, Pengesahan Nikah, Pemecatan Wali, Penggantian Wali, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Persetujuan Talak Rujuk, Kelalaian Suami, Fasid Nikah, Fasakh, Syiqoq, Mahar, Nafkah Istri, Maskan, Kiswah, Mut’ah, Hadhonah, Ahli Waris, Mal Waris, Wqof, Hibah, Shodaqoh, Baitul Mal.¹

¹ Redaktur “Sejarah Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pa-sragen> diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 13.00 WIB

2. Letak Astronomis dan Geografis Pengadilan Agama Sragen

Secara astronomis Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten Sragen yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada : $7^{\circ} 15' \text{ LS} - 7^{\circ} 30' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 45' \text{ BT} - 111^{\circ} 10' \text{ BT}$.

Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas wilayah Kabupaten Sragen:

Disebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Disebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)

Disebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Disebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah $941,55 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan, dan secara fisiologis, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

- a. $40.037,93 \text{ Ha}$ (42,52%) Lahan Basah (Sawah)
- b. $54. 117,88 \text{ Ha}$ (57,48%) (Lahan Kering)

Jumlah penduduk Sragen menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada Semester 1 Tahun 2018 tercatat sebanyak 986.708 jiwa, yang terdiri dari 492.974 jiwa dan perempuan 493.734 jiwa.

Sedangkan secara tipografi, wilayah Kabupaten Sragen terbagi menjadi:

- a. Luas Wilayah : 94.155 Ha

Pengadilan Agama Sragen memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen, yaitu: Sragen, Sidoharjo, Karangmalang, Ngrampal, Masaran, Kedawung, Sambirejo, Gesi, Gondang, Sambungmacam, Mondokan, Tangen, Jenar, Sukodono, Miri, Sumberlawang, Tanon, Plupuh, Kalijambe, dan Gemolong.³

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴

³ Redaktur “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/wilayah/peta-wilayah-yurisdiksi> , diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

⁴ Redaktur “Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 22.30 WIB

B. Pelaksanaan Administrasi Pengadilan Agama Sragen

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen

- Ketua : Drs. Lanjarto, M.H
- Wakil Ketua : Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I
- Hakim : a). Drs. H. Yasin Irfan, M.H
b). Drs. H. Hamdani, S.H
c). Drs. Amirudin, S.H
d). Drs. Ikhsan, S.H., M.A
e). Drs. Jayun, S.H
f). Drs. Muhammadun, S.H
g). Drs. H. Muhhd. Jazuli
h). Drs. Khoerun, M.H
i). Drs. A. Bashori, M.A
j). Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum
- Hakim diperbantukan : a). Dra. Hj. Muhlshoh, M.H
b). Dra. Siti Azizah, M.E
c). Drs. Muhtar, M.H
- Panitera : Drs. H.A. Heryanta Budi Utama
- Sekretaris : Ichwan Firmansyah A, S.Ag
- Panmud Permohonan : Hj. Eni Kustiyah, S.H
- Panmud Gugatan : Z. Fannanie, S.H
- Panmud Hukum : Drs. Amir
- Analisis Perkara Peradilan : Desy Rosanti, S.H

- Pengelola Perkara : Adnianty Surya, A.Md.A.B.
- Pengelola Perkara : Ajeng Nur Haf Sari, A.Md
- Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Setya Mahanani, S.H
- Kasubag Umum dan Keuangan : Ambang Cahyo Wibowo, S.E., M.Si
- Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Istyowati, S.E
- Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Dearahma Melinda Sari, S.E
- Penyusunan Laporan Keuangan : Dwi Riyanti, S.E
- Pengelola Barang Milik Negara : Sri Mulyani, A.Md.Akun
- Panitera Pengganti :a). Nisfatul Laili, S.Sy
b). Dr. M. Nur Hasan L, S.H.I., S.H., M.H.
c). Mamang Irawanto, S.H
d). Eko Wahyuni, S.H
- Jurusita : Edy Margono
- Jurusita Pengganti :a). Wagiya
b). Ratna Yosi, S.E.
- Analisis Pengelolaan APBN Ahli Pertama : Sri Eka Wati, S.Sos., M.H.
- Analisis Kepegawaian Ahli Pertama : Nur Baity Al Wafiroh, S.I.P⁵

2. Tahapan Proses Persidangan

Berikut tahapan proses persidangan di Pengadilan Agama Sragen:

⁵ Redaktur “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi> , diakses pada 8 Februari, Pukul 10.00 WIB.

- a. Upaya perdamaian
- b. Pembacaan permohonan atau gugatan
- c. Jawaban Termohon atau Tergugat
- d. Replik Pemohon atau Penggugat
- e. Duplik Termohon atau Tergugat
- f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
- g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
- h. Musyawarah Majelis
- i. Pembacaan Purusan/Penetapan

C. Gambaran Umum Putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

1. Deskripsi Putusan Pengabulan Izin Poligami

Putusan yang penulis kaji merupakan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr, di mana putusan ini memutuskan suatu perkara pengabulan izin poligami antara Pemohon (X) dan Termohon (Y). Pemohon (X) adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun (pada saat berperkara), beragama Islam, bekerja sebagai xxx, pendidikan terakhir SD dan bertempat tinggal di Kabupaten Sragen. Sedangkan Termohon (Y) adalah seorang perempuan berusia 36 tahun (pada saat berperkara), beragama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SD dan bertempat tinggal di Kabupaten Sragen.

Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 12 Mei 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr. Pemohon mengajukan izin poligami

disebabkan karena, Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon (X) mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. Sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon (X) dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain. Kemudian Ketua Majelis Hakim Drs. H. Yasin Irfan, M.H. memutus perkara tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon.⁶

2. Duduk Perkara

Duduk perkara dari Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx. Setelah adanya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri selama 16 tahun dan selama pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak berusia 15 tahun. Selama pernikahan Pemohon (X) dan Termohon (Y) mempunyai harta bersama (harta gono-gini) berupa a.) Tanah seluas 50 M² di Desa Meletan, Sawahan, Boyolali, b.) Sepeda Motor Supra Fit, c.) Sepeda Motor Spacy, d.) Sepeda Motor Mio Fino, dan e.) Rumah di desa Meletan, Sawahan, Boyolali.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr perihal Permohonan Izin Poligami, 6 Juni 2022

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berusia 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Sonojiwan Rt. 001/Rw. 022, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai “calon istri kedua Pemohon”, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Alasan Pemohon berpoligami seperti yang diketahui, dikarenakan Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. Sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain.

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Kepala Desa dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Selain itu Pemohon juga mempunyai usaha tambak Ikan. Sehingga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Bahwa calon istri keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon. Selain itu, Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon

tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

3. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Majelis Hakim juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi.

Yang menjadi posita permohonan dalam perkara ini adalah majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan 29 tahun, tempat kediamannya Sonojiwan Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan

⁷ *Ibid*, hlm. 1-3

pernikahannya yang akan dilangsungkan di Sumberlawang, Kabupaten Sragen, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. Sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Fotokopi KK Pemohon, Surat Pernyataan berbuat adil, Surat pernyataan bersedia dimadu, surat keterangan penghasilan, surat izin menikah lagi, surat keterangan harta gono gini dan dua orang saksi, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata dan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang istri, sebagai kepala desa juga punya usaha tambak ikan. Oleh

karena itu, Majelis Hakim berpendapat pernohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk perpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 5 atar (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3).

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan sesuai dengan bukti berupa fotokopi akta cerai bahwa calon istri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dulu sehingga status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon.

Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan

untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai istri kedua. Majelis hakim menilai permohonan Pemohon patut dikabulkan dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.⁸

4. Amar Putusan

Berdasarkan permasalahan di atas, Majelis Hakim mengadili mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon berusia 29 tahun, membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 335. 000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqo'dah 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Yasin Irfan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin 6

⁸ *Ibid*, hlm. 8-12

Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan 6 Zulqo'dah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Amir. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

5. Alasan Memilih Pengadilan Agama Sragen

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sragen. Pemilihan Pengadilan Agama Sragen karena sebelumnya penulis telah melakukan survei hasil putusan di website Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Wonogiri, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Boyolali dan Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis memilih enam Pengadilan Agama tersebut karena terletak di wilayah yang dapat dijangkau oleh penulis. Akan tetapi penulis hanya menemukan masalah yang unik dan menarik untuk diteliti yaitu pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sragen.

Kasus izin poligami ini dikatakan unik karena dalam putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr majelis hakim mengabulkan izin poligami pemohon dengan alasannya saling suka dan mengerti serta pemohon mempunyai motif untuk membayar hutang orang tua calon istri kedua dan orang tua calon istri kedua menghendakinya untuk menikah tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi penulis, alasan tersebut belum cukup atau belum sesuai jika diakomodir dengan undang-undang yang mengatur izin poligami.

Maka dari itu penulis ingin mencoba meneliti dan menguak lebih dalam tentang kasus tersebut berdasarkan teori penemuan hukum, *istihsan* dan *contra legem*.

D. Hasil Wawancara Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

Sebelum dimulainya persidangan pengadilan biasanya terlebih dahulu melakukan mediasi terhadap para pihak yang berperkara, di mana ini merupakan suatu langkah awal yang menentukan apakah perkara akan berlanjut pada sidang atau berakhir di tahap mediasi. Mediasi diatur dalam ketentuan undang-undang Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 106 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di mana dalam pertimbangan hakim pada perkara izin poligami nomor 783/pdt.g/2022/pa.sr tercatat pada tanggal 12 Oktober 2020. Namun setelah penulis membaca dengan teliti, terdapat disparitas antara duduk perkara dengan tanggal pelaksanaan mediasi. Untuk itu setelah penulis melakukan wawancara kepada Drs. Iksan, S.H., M.H dan Drs, Amirudin, S.H, mengatakan bahwa:

“Terdapat kesalahan *upload* draf terhadap putusan tersebut. Harusnya mediasi dilaksanakan tetap pada bulan Mei 2022 dan prosesnya 2 minggu setelah perkara diajukan.”⁹

Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa dari posita permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxx, karena

⁹ Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amiruddin S.H, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 21 Maret 2023, Pukul 15.50 WIB.

Pemohon dan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi hutang-hutangnya, sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon.

Dari pertimbangan tersebut hakim tidak mencantumkan dasar undang-undang yang menjadi dasar pertimbangannya. Kemudian setelah penulis melakukan wawancara kepada Drs. Iksan, S.H., M.H dan Drs. Amiruddin, S.H pada 21 Maret 2023 pukul 15.50 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar tidak ada pengkonkritan alasan Pemohon dalam Pasal 4, Pasal 41 (a) dan KHI Pasal 57, bahkan majelis tidak menuliskan dasar hukum dalam pertimbangannya. Majelis hakim memiliki pertimbangan lain yaitu Judge Made Law. Diantara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling cinta, artinya mereka saling memahami dan menerima satu sama lain, apalagi Pemohon berjasa bagi calon istri kedua karena telah membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibunya. Jadi majelis hakim menilai jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, karena mereka berdua sudah saling cinta.”¹⁰

Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah). Dalam hal ini penulis juga menanyakan perihal mampu terhadap majelis hakim, bahwasanya jika dilihat penghasilan Pemohon tertulis tiga juta rupiah untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya. Majelis hakim mengatakan bahwa dalam hal

¹⁰ Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin.

perekonomian dan finansial, jika mereka sama-sama menerima maka tidak menjadi masalah.

Selanjutnya, hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon istri keuda Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saki-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang istri, sebagai Kepala Desa juga punya usaha tambak ikan, olah karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *unctis* Pasal 51 huruf (b), (c), dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (1) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat (3).

Dalam hal ini setelah penulis meneliti pertimbangan di atas, terdapat disparitas antara posita Pemohon dengan pertimbangan hakim. Dimana dalam posita pekerjaan Pemohon di anonimasi dan dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Pemohon seorang kepala desa dan mempunyai usaha tambak ikan, dan penulis menilai jika gaji Rp. 3.000.000-, untuk seorang Kepala Desa juga punya usaha tambak ikan

tergolong sedikit. Maka dari itu penulis menanyakan kepada Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa :

“Pekerjaan Pemohon adalah pedagang sesuai dengan yang disebutkan dalam posita, perihal kepala desa dan mempunyai usaha tambak ikan adalah kesalahan *upload* dalam salinan putusan karena dokumen yang terunggah masih berupa draf”¹¹

Selanjutnya, dalam hal menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dan sesuai dengan bukti P.9 berupa fotocopi akta cerai bahwa calon istri kedua Pemohon sudah berceai dengan suaminya dulu sehingga status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon.

Dari pertimbangan diatas, masih terdapat disparitas antara posita Pemohon dengan pertimbangan Majelis Hakim. Di mana dalam posita bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan penghasilan, namun dalam pertimbangannya hakim menyebutkan P.9 adalah surat keterangan bercerai. Dalam posita, status calon istri kedua yaitu masih perawan, artinya belum menikah, namun dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa calon istri kedua sudah bercerai dengan suaminya sehingga statusnya adalah janda cerai. Kemudian penulis menanyakan hal tersebut

¹¹ Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin.

kepada majelis hakim terkait mana yang benar, majelis hakim mengatakan:

“Dalam hal ini bahwa bukti P.9 sesuai yang ada dalam posita yaitu surat keterangan penghasilan dan status calon istri kedua masih perawan/belum pernah menikah. Mengenai pertimbangan hakim yang telah disebutkan tersebut terdapat kesalahan *upload* salinan putusan karena putusan yang di upload masih berupa draf.”¹²

¹² Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor: 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Izin

Poligami Nomor: 783/Pdt.G/2022/PA.Sr

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang jika dilakukan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan syarat dan alasan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan. Syarat yang mengatur kebolehan poligami sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 disebut sebagai syarat alternatif, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kemudian pada Pasal 5 disebut sebagai syarat kumulatif:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹

Perkara yang diteliti oleh penulis adalah perkara dalam putusan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr. Perkara ini merupakan putusan permohonan izin poligami yang dilakukan suami (Pemohon) kepada istrinya (Termohon) dengan alasan saling suka dan mengerti serta pemohon mempunyai motif

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019 .*

membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki untuk menikah tanpa ada unsur paksaan. Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada 12 Mei 2022 ke Pengadilan Agama Sragen.

Selanjutnya Majelis Hakim memutus permohonan izin poligami tersebut dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Hakim berusaha untuk melakukan upaya damai yang diikuti oleh para pihak namun tidak berhasil. Sehingga maksud dan kehendak dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”.

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”²

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.

Kedua, Majelis Hakim juga telah menunjuk dan memerintahkan Hakim agar para pihak mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2020 mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara telah terpenuhi.

Menurut penulis, setelah membaca dengan cermat pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan waktu antara laporan mediator dengan pengajuan izin poligami dari Pemohon. Laporan mediator di atas tertulis 12 Oktober 2020 sedangkan tanggal pengajuan Pemohon tertulis 12 Mei 2022. Akan tetapi setelah penulis melakukan pencocokan data arsip di Pengadilan Agama Sragen dan melakukan wawancara, Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H memberikan keterangan bahwa:

“Terdapat kekeliruan *upload draft* dalam putusan tersebut, sehingga dokumen putusan yang terunggah ke Direktori Mahkamah Agung masih dalam bentuk *draft* yang salah, karena hakim saat itu menangani sejumlah kasus. Mediasi dilakukan setelah 2 minggu proses pengajuan. Hal ini berarti pelaksanaan mediasi masih di bulan Mei 2022”³

Ketiga, Majelis Hakim menilai dari posita Pemohon bahwa yang dijadikan alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan

³ Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Pukul 15.50 WIB

mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. Sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki untuk menikah.

Penulis menilai bahwa alasan yang dijadikan Pemohon untuk mengajukan poligami tersebut tidak sesuai jika diakomodir ke dalam undang-undang yang mengatur tentang poligami. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 54-55. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, majelis hakim mengatakan bahwa

“Memang benar tidak ada pengkonkritan alasan Pemohon dalam Pasal 4, Pasal 41 (a) dan KHI Pasal 57, bahkan majelis tidak menuliskan dasar hukum dalam pertimbangannya. Majelis hakim memiliki pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law*. Diantara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling cinta, artinya mereka saling memahami dan menerima satu sama lain, apalagi Pemohon berjasa bagi calon istri kedua karena telah membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibunya. Jadi majelis hakim menilai jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, karena mereka berdua sudah saling cinta.”⁴

Judge Made Law adalah hukum hakim atau keputusan hakim dalam memvonis suatu perkara hukum yang dihadapkan kepadanya, yang dalam istilah lain disebut dengan *case law*. Dalam Pasal 28 ayat (1)

⁴ *Ibid*,

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (No 4 tahun 2004 perubahan dari UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 tahun 1999) secara jelas ditegaskan bahwa hakim dan juga penegak hukum dan keadilan “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat”.⁵

Dalam mengabulkan dalil tersebut, hakim juga menggunakan kemaslahatan karena Pemohon dan calon istri kedua saling cinta, maka dari itu jika tidak dikabulkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Apalagi Termohon menyetujui dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan menyertakan bukti-bukti yang dapat diterima.

Keempat, aturan hukum di Indonesia mengharuskan suami yang akan berpoligami untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah tecantum, diantaranya kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya serta kesanggupan untuk berbuat adil. Pemohon memenuhi dua persyaratan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan pembuktian berupa surat pernyataan.

Kelima, Termohon sebagai istri pertama dihadapan sidang telah menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai persyaratan kumulatif dalam hukum Indonesia sudah terpenuhi. Calon istri kedua Pemohon juga menyatakan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua dan semua pihak dalam perkara ini sudah

⁵ Moh. Imron Rosyadi, ‘Judge Made Law: Fungsi Dan Peradan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 03, N (2013). hlm. 101

menyetujui keinginan Pemohon demi menghindarkan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.

Dalam hal pembuktian Pemohon mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya, Pemohon membuktikan dengan surat keterangan penghasilan dari kelurahan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-/bulan. Dalam hal penghasilan, menurut penulis belum mencukupi untuk nafkah kedua istri dan anak-anaknya. Namun dalam wawancara hakim mengatakan bahwa dalam hal perekonomian dan finansial, jika mereka sama-sama menerima maka tidak menjadi masalah.

Keenam, berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, ternyata Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk dua nafkah orang istri, sebagai Kepala Desa juga punya usaha tambak ikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat (3).

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari istri-istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anaknya, c). Adanya kepastian bahwa suami mampu berbuat adil. Majelis Hakim mengaitkan dengan PP No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan atas UU. No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) serta Firman Allah swt. Dalam surat An-Nisa ayat (3).

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis menemukan ketidaksesuaian antara posita Pemohon dengan pertimbangan Majelis Hakim. Dalam posita disebutkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, sedangkan dalam pertimbangan hakim menyebutkan Pemohon sebagai Kepala Desa dan mempunyai usaha tambak ikan. Akan tetapi setelah penulis melakukan pencocokan data di arsip Pengadilan Agama Sragen dan melakukan wawancara, Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H memberikan keterangan bahwa:

“Pekerjaan Pemohon adalah pedagang sesuai dengan yang disebutkan dalam posita, perihal Kepala Desa dan mempunyai usaha tambak ikan adalah kesalahan penulisan dalam salinan putusan karena dokumen yang terunggah masih berupa *draft*.”⁶

Hakim mengakui bahwa setelah melakukan peninjauan ulang terhadap putusannya terdapat kekeliruan. Tetapi majelis hakim

⁶ Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2023, Pukul 15.50 WIB,

menyatakan bahwa kekeliruan penulisan tersebut tidak mempengaruhi putusan yang telah dibuat, karena sedari awal hakim sudah mendasar pada identitas awal pemohon yang merupakan seorang pedagang.

Ketujuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) PP No. 1 tahun 1974, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon.

Dalam Pasal 42 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 di atas disebutkan bahwa:

“Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan”.

Dan sesuai dengan bukti P.9 berupa fotokopi akta cerai bahwa calon istri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dulu sehingga status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kesua saksi Pemohon.

Berdasarkan pembuktian P.9 di atas terdapat ketidaksesuaian antara posita dan pertimbangan hakim. Dalam posita bahwa P. 9 tertulis surat keterangan penghasilan sedangkan dalam pertimbangan tertulis fotokopi akta cerai calon istri kedua Pemohon yang menyatakan status janda cerai. Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara, Majelis

Hakim memberikan keterangan bahwa bukti P.9 tersebut adalah kekeliruan dalam mengunggah putusan. Status asli calon istri kedua Pemohon adalah gadis/belum menikah. Seperti yang sudah diuraikan, bahwa dokumen putusan masih berupa *draft*. Namun saat penulis mencocokkan dengan arsip asli di Pengadilan Agama Sragen, P.9 adalah surat keterangan penghasilan. Hakim mengakui bahwa kesalahan *upload* karena saat itu sedang menangani berbagai macam kasus.

Dalam uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim lebih mendasarkan kepada *Judge Made Law* atau dalam bahasa fiqh disebut dengan *maslahat*. Yakni, jika tidak diberikan izin poligami ditakutkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama karena antara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling cinta dan Termohon memberikan izin untuk Pemohon menikah lagi.

Menurut Penulis, poligami di Indonesia sudah diatur dan dipersempit dalam Undang-undang sehingga jika suami hendak menikah lagi seharusnya izin tersebut tidak diberikan dengan mudah. Alasan saling suka dan cinta tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk hakim dalam memberikan izin poligami. Apalagi, istri Pemohon tidak memiliki kekurangan apapun seperti apa yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Alasan membantu membayar hutang juga tidak bisa dijadikan landasan karena Pemohon telah berjasa bagi keluarga calon istri kedua Pemohon. Jadi, menurut penilaian penulis, perkara izin poligami tersebut

belum memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur Poligami .

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 783/Pdt.G/2022/PA.Sr Perspektif Teori Penemuan Hukum

Di dalam bab ini penulis akan menganalisa teori penemuan hukum hakim terhadap dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Sragen. Setelah peneliti membaca putusan perkara dengan Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr terutama pada pertimbangan hukumnya, bahwa mengenai pokok perkara penulis akan meneliti beberapa pertimbangan yang menjadi fokus pokok dalam putusan hakim atas dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Sragen sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxx. Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya, sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon.

Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon saling suka dan mengerti dan Pemohon mempunyai motif membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua sehingga bapak/ibu calon

istri kedua menghendaki untuk menikah. Penulis menilai bahwa penilaian yang dijadikan pertimbangan hakim tersebut tidak sesuai jika diakomodir dalam undang-undang yang mengatur tentang poligami, yaitu Undang-Undang Perkawinan Pasal 4, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 (a) dan KHI Pasal 57 yaitu a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan. Akan tetapi setelah Majelis Hakim meninjau kembali perkara ini, ternyata ditemukan faktor yang mempengaruhi Pemohon untuk dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan izin poligami tersebut.

Dalam perkara tersebut alasan yang dijadikan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami disebabkan karena Pemohon dan calon istri kedua saling suka dan mengerti. Dalam wawancara pribadi dengan Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H, hakim Pengadilan Agama Sragen, beliau mengatakan bahwa alasan saling cinta adalah faktor utama yang dijadikan landasan pertimbangan hakim, karena jika tidak dikabulkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama antara Pemohon dan calon istri kedua. Tidak hanya itu, Pemohon sudah berjasa bagi calon istri kedua karena akan membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibunya. Diantara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada paksaan dan Termohon sebagai istri juga sudah menyetujui. Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan hukum *Judge Made Law*.

Judge Made Law adalah hukum hakim atau keputusan hakim dalam memvonis suatu perkara hukum yang dihadapkan kepadanya, yang dalam istilah lain disebut dengan *case law*. Realitas masyarakat yang terus berkembang dan mengalami perubahan, maka dalam profesinya hakim setiap hari akan dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga suatu saat pertauran perundang-undangan tidak dapat memberikan jawaban atau putusan hukum atas peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masyarakat.

Dampak kekosongan hukum yang disebabkan adanya hal atau keadaan yang tidak (belum) diatur, akan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat dan berimplikasi munculnya kekacauan hukum. Maka dari itu upaya yang dilakukan adalah dengan penemuan hukum oleh hakim dengan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara posisi. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum. Keputusan hakim itulah, kemudian yang disebut dengan yurisprudensi, *case law* atau *Judge Made Law*.⁷

Menurut penulis dalam hal ini hakim menggunakan metode interpretasi sosilogis/teologis karena majelis hakim menyesuaikan

⁷ Moh. Imron Rosyadi. Hlm. 98

peraturan hukum dengan menerapkan situasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Hakim melakukan peninjauan lebih lanjut terkait faktor yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami. Dan setelah ditinjau, ternyata ditemukan faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut yaitu karena saling cinta dan hakim berpendapat jika tidak dikabulkan ditakutkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Dalam hal ini, pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 (a) PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 57 adalah peraturan hukum yang oleh hakim disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat meskipun dalam aturan tersebut tidak diterangkan secara jelas alasan Pemohon. Namun, dalam mempertimbangkan perkara tersebut hakim tidak begitu saja dalam membuat penilaian atau beranggapan sesuai kemauannya sendiri, hakim juga berpegang pada kemaslahatan.

Hal di atas menurut penulis sangat berkesinambungan dengan tujuan dari metode interpretasi sosiologis/teologis dimana makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Karena dalam hal tersebut didasarkan dan berorientasi pada 3 tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.

Kedua, menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan pengakuan Termohon dan calon istri kedua Pemohon sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan

saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang istri, sebagai Kepala Desa punya usaha tambak ikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3).

Dalam pertimbangan di atas bahwa Pemohon telah memberikan bukti-bukti berupa pernyataan Pemohon, surat dan 2 orang saksi untuk memeperkuat pembuktiannya. Namun, terdapat kejanggalan saat penulis membaca pertimbangannya, yaitu pada kalimat “sebagai kepala desa punya usaha tambak ikan” padahal dalam posita disebutkan bahwa pekerjaan pemohon adalah pedagang. Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara pribadi dengan Drs. Ikhsan, S.H., M.H dan Drs. Amirudin, S.H mengakui terdapat kekeliruan dalam putusannya karena masih berupa *draft* yang salah unggah. Setelah penulis mencocokkan dengan *draft* asli di PA Sragen ternyata pekerjaan asli Pemohon adalah pedagang, bukan kepala desa. Hakim mengakui bahwa setelah melakukan peninjauan ulang terhadap putusannya terdapat kekeliruan. Tetapi majelis hakim menyatakan bahwa kekeliruan penulisan tersebut tidak

mempengaruhi putusan yang telah dibuat, karena sedari awal hakim sudah mendasar pada identitas awal pemohon yang merupakan seorang pedagang.

Dari pengamatan penulis, pertimbangan hukum dalam perkara di atas hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sistematis logis. Interpretasi sistematis logis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukumnya.⁸ Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis logis karena dalam pertimbangannya hakim mengaplikasikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu a). Adanya persetujuan dari istri-istri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu hakim juga mengaitkan dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 (b), (c) dan (d), Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah Swt. QS. An-Nisa ayat (3).

Ketiga, menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dan sesuai dengan bukti P.9 berupa fotocopy akta cerai bahwa calon istri kedua

⁸ M. Fauzan. Hlm. 58

Pemohon adalah jada cerai. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon.

Menurut penulis pada pertimbangan tersebut hakim dalam penemuan hukumnya menggunakan metode interpretasi gramatikal. Hal itu dikarenakan hakim merujuk pada suatu aturan yaitu Pasal 8 huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang”.

Dalam pasal tersebut terdapat kata “yang berhubungan” dimana kata tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang calon isri kedua tidak diperkenankan menikah dengan calon suaminya apabila calon istri tersebut memiliki hubungan saudara sebagai bibi atau kemenakan dari istri pertama. Dalam perkara ini, calon istri Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Termohon. Hal tersebut dibuktikan dari keterangan dua saksi yang dihadirkan dimuka persidangan yang mana memberikan keterangan bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Menurut penulis, hakim menggunakan metode penemuan hukum gramatikal karena untuk mengetahui makna ketentuan perundang-undangan maka ketentuan perundang-undangan itu di interpretasikan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa sehari-hari. Dalam hal

ini hakim wajib mencari kata-kata yang lazim digunakan dalam perbincangan sehari-hari agar tidak menimbulkan kerancuan makna sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi lain.⁹

Dari penerapan metode yang digunakan dalam pertimbangan hukum oleh hakim. Penulis beranggapan bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Sragen yaitu menggunakan metode sosiologis/teologis. Karena hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Sehingga peraturan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Yang mana hakim menafsirkan ketentuan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat izin poligami dengan membuat terobosan baru yaitu *Judge Made Law*.

Selain itu, dalam mengabulkan permohonan izin poligam ini, hakim mempertimbangkan aspek *maslahah* yang diyakini merupakan bentuk representasi dari kaidah fiqh. Dan menggunakan metode sistematis logis dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Hakim juga menggunakan sistem hukum sosial yang dalam pengambilan putusannya mendasar pada 3 tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Hlm. 75

Disamping itu, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim disini yaitu mencari kaitan antara *das sein* dengan *das sollen*, antara peristiwa konkret dengan peraturan hukumnya. Dalam hal ini hukum dikonkretisasi dengan menghubungkannya dengan peristiwa konkret. Untuk dapat menetapkan hubungan antara peristiwa konkret dengan peraturan hukumnya maka peristiwa konkret itu harus dikualifikasikan atau diterjemahkan dalam bahasa hukum.

Dalam perkara ini, bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu penafsiran atas keharusan mengambil pilihan dari berbagai metode penafsiran yang hasilnya berbeda. Akhirnya hakim hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkannya.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 783/Pdt.G/2022/PA.SR Perspektif Teori *Istihsan* dan *Contra Legem*

Hakim tiap harinya akan dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya. Sebagaimana hakim merupakan komponen utama yang melahirkan hukum dalam arti konkret, baik dalam makna sekadar menetapkan hukum abstrak terhadap peristiwa konkret, menafsirkan hukum atau membentuk hukum. Dalam hal penetapan putusan, hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana terdapat kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sragen

Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr yang menetapkan atau memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dengan alasan saling suka dan mengerti serta pemohon mempunyai motif untuk membayar hutang orang tua calon istri kedua dan melunasinya.

Alasan tersebut tercantum dalam pertimbangan hakim pada perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr dengan tanpa menyebutkan dasar pertimbangan undang-undang yang mengatur tentang syarat alternatif izin poligami yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxx tempat kediaman xxx, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya, sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon.”¹⁰

Penulis menilai bahwa alasan yang dijadikan Pemohon untuk mengajukan poligami tersebut tidak sesuai jika diakomodir ke dalam undang-undang yang mengatur tentang poligami. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5, PP No. 9

¹⁰ Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin.

Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 54-55. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, majelis hakim mengatakan bahwa

“Memang benar tidak ada pengkonkritan alasan Pemohon dalam Pasal 4, Pasal 41 (a) dan KHI Pasal 57, bahkan majelis tidak menuliskan dasar hukum dalam pertimbangannya. Majelis hakim memiliki pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law*. Diantara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling cinta, artinya mereka saling memahami dan menerima satu sama lain, apalagi Pemohon berjasa bagi calon istri kedua karena telah membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibunya. Jadi majelis hakim menilai jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, karena mereka berdua sudah saling cinta.”¹¹

Istisna istisnai (pengecualian).

Judge Made Law ialah kewenangan hakim dalam menciptakan sebuah hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ada hukumnya, tetapi telah masuk di pengadilan. Karena menurut pengertian pasal 22 A.B bahwa:

“Hakim yang menolak perkara untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.”¹²

Dalam hal pengabulan izin poligami di atas, penulis menilai bahwa hakim telah mengesampingkan undang-undang yang mengatur syarat dan alasan poligami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin.

¹² M. Fauzan, hlm. 3.

Pasal 4 yang menyebutkan tiga alasan poligami yaitu a). istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, b). istri tidak dapat melahirkan, c). istri terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Syarat tersebut disebut dengan syarat alternatif.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang prosedur poligami telah ada, namun disini hakim tidak menuliskan dan menggunakan dasar undang-undang tersebut dikarenakan alasan pemohon tidak terakomodir dalam pasal-pasal yang menyebutkan syarat dan alasan poligami. Hakim telah mengesampingkan undang-undang yang telah ada dengan pertimbangannya sendiri yaitu berdasarkan *Judge Made Law* untuk kemaslahatan. Penulis beranggapan bahwa hakim telah menggunakan metode penemuan hukum Islam yaitu *Istihsan*.

Istihsan adalah menganggap yang lebih baik. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *istihsan* dibagi menjadi dua, yaitu *istihsan qiyasi* dan *istihsan istisnaiy*.¹³ Sebagaimana kasus di atas penulis beranggapan bahwa hukum yang digunakan oleh hakim termasuk dalam *istihsan istisnaiy* yaitu hukum pengecualian dari kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Hukum pengecualian disini adalah *judge made law* yang telah diciptakan oleh hakim dengan alasan Pemohon saling suka dan mengerti serta mempunyai motif membayar hutang orang tua calon istri kedua dari kaidah umum yaitu syarat alternatif yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk petunjuk untuk

¹³ Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan. hlm. 142

hal ini adalah dikarenakan Pemohon sudah saling suka dan mengerti maka majelis hakim mengabulkan alasan Pemohon, karena jika tidak dikabulkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama disebabkan antara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling cinta.

Istihsan Istisnaiy masih terbagi menjadi 4 yaitu *istishan nash*, *istihsan qiyas*, *istihsan al 'urf*, dan *istihsan al-dharurah*.¹⁴ Penulis beranggapan bahwa hukum yang diciptakan oleh hakim melalui *judge Made Law* tersebut menggunakan jenis *istisnaiy al-dharurah* yaitu dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian. Hakim tidak menggunakan dalil umum yaitu syarat alternatif yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian yaitu karena Pemohon dan calon istri kedua sudah saling suka dan mengerti. Hakim beranggapan jika tidak dikabulkan putusan izin poligami tersebut mengakibatkan suatu hal yang melanggar norma agama dan tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengizinkan karena istri pertama sudah mengizinkan, artinya dengan Pemohon menikah lagi tidak ada *madharat* baik istri pertama maupun istri kedua. Sementara jika permohonan izin poligami ini ditolak terdapat *madharat*-nya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh pendapat Syatibi, di kalangan mazhab Maliki, menyebut metode *istihsan* dengan *istislah* (akan diuraikan

¹⁴ Amir Syarifuddin. hlm. 353-355

sendiri) yaitu meninggalkan dalil yang biasa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena di dorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia serta meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat.¹⁵

Dalam hukum positif *istihsan* adalah penemuan hukum dengan menyimpangi ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial yang dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpangi aturan perundang-undangan yang ada dikarenakan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Baik *istihsan* maupun *contra legem* ini biasanya dilakukan jika aturan perundang-undangan yang ada tidak dapat diakomodir ekspektasi hukum dan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sosial. Hal ini senada dengan putusan hakim yang menyebutkan alasan Pemohon mengajukan poligami karena saling suka dan mengerti serta mempunyai motif untuk membayar hutang orang tua calon istri kedua yang menurut penulis tidak dapat diakomodir dalam undang-undang yang mengatur syarat dan alasan poligami sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 4. Kemudian, dalam memberikan putusannya, terdapat *contra legem* antara pertimbangan hakim dan peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 356

Dalam memutus perkara yang berbeda dengan undang-undang, didasari pada pertimbangan hukum yang matang merupakan upaya menciptakan suatu kepastian hukum yang substantif. Karena pada kenyataannya, bahasa undang-undang terlalu sempit untuk dapat menampung semua kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, sempitnya cakupan bahasa undang-undang tersebut, maka dapatlah dipahami alasan para hakim ketika memutus secara berbeda dengan bahasa undang-undang. Menurut pasal 22 AB UUKK, terkandung pengertian bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahawa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan demikian hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*Judge Made Law*).¹⁶

Dengan demikian untuk analisis kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.SR, teori yang paling tepat untuk digunakan adalah teori *istihsan* dan *contra legem* karena dalam memutus perkara Majelis Hakim tidak menggunakan alasan alternatif, tetapi menggunakan pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law* yang lebih memberikan kemaslahatan.

¹⁶ M. Natsir Asnawi. hlm. 126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami Nomor 783/Pdt.g/2022/PA.Sr adalah perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon) disebabkan karena Pemohon dan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua. Sehingga bapak/ibu calon istri kedua menghendaki untuk menikah tanpa ada unsur paksaan. Sebagaimana dalam putusan ini, hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan tanpa menyantumkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 karena hakim membuat hukum tersendiri yaitu *Judge Made Law* dan mengedepankan maslahat. Selain itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon. Pertimbangan hakim tersebut sudah penulis cocokan dengan data arsip/data asli di Pengadilan Agama Sragen sehingga tidak ada lagi kerancuan.
2. Analisis perkara permohonan izin poligami Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr terhadap teori penemuan hukum yaitu metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami

adalah metode sosiologis/teologis. Disebut demikian karena, hakim dalam mempertimbangkan seluruh sistem dan aturan yang berlaku dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. Sehingga peraturan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. tentang poligami di Indonesia. Termasuk sistem hukum adat atau sosial, aturan fiqh, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan KHI.

3. Analisis perkara permohonan izin poligami Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr terhadap *istihsan* dan *contra legem* yaitu bahwa dalam kasus ini hakim mengesampingkan undang-undang yang mengatur syarat dan alasan poligami didasarkan pada *Judge Made Law*. Dengan demikian untuk analisis kasus izin poligami di Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.SR, teori yang paling tepat untuk digunakan adalah teori *istihsan* karena dalam hal ini hakim tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang menghendaki pengecualian dan *contra legem* karena dalam memutus perkara Majelis Hakim tidak menggunakan alasan alternatif, tetapi menggunakan pertimbangan lain yaitu *Judge Made Law* yang lebih memberikan kemaslahatan.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat perlu dibangun suatu kesadaran untuk memperhatikan aturan agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diharapkan tidak terjadi pologami yang dilakukan atas dasar saling cinta dan motif membantu membayar hutang. Poligami sebaiknya dilakukan dengan alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Hakim dalam menyusun putusan, sebaiknya memperhatikan data administrasi lebih teliti agar berkas putusan yang diunggah ke Direktori Mahkamah Agung tidak terjadi kesalahan, sehingga tidak menyebabkan tafsiran baru bagi orang awam yang membaca.
3. Bagi Pengadilan seharusnya mensosialisasikan terkait aturan-aturan tentang syarat dan alasan poligami agar masyarakat tidak asal-asalan dalam mengajukan permohonan izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Musthofa, 'Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama', *Jurnal Legitima*, Vol. 1 No. (2019)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis, Cet Ke-1* (Yogyakarta: Teras, 2001)
- Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan, Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- , *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Drs. Ikhsan, S.H., M, H dan Drs. Amiruddin, S.H, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 21 Maret 2023, Pukul 15.50 WIB.
- Esther Masri, 'Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Krtha Bahayangkara*, 13 N. 2 (2019), 235
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Putaka Ilmu, 2020)
- Hardani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

- I Gede Arya Kusuma, 'Analisis Pasal 4 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Poligami', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 05 No. 01 (2020)
- Kompilasi Hukum Islam*
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Moh. Imron Rosyadi, 'Judge Made Law: Fungsi Dan Peradan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 03, N (2013)
- Mohd. Idris Rumulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Najma Nur Izzati, 'Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia', *Jurnal El-Usrah*, 4 No. 2 (2021)
- Ni Wayan Firisawitri dan Diangsa Wagian, 'Analisis Yuridis Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Memenuhi Kebutuhan Batin (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Mtr)', *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum*, 2 No. 2 (2022)
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Tentang Perkawinan

Redaktur “Letak Astronomis dan Geografis Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/wilayah/wilayah-yurisdiksi> , diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 14.15 WIB

Redaktur “Sejarah Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pa-sragen> diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 13.00 WIB

Redaktur “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/struktur-organisasi> , diakses pada 8 Februari, Pukul 10.00 WIB.

Redaktur “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/wilayah/peta-wilayah-yurisdiksi> , diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 15.00 WIB

Redaktur “Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen”, dikutip dari <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi> , diakses pada 7 Februari 2023, Pukul 22.30 WIB

Sahrani, Tihami dan Sihari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014)

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2013)

———, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1995)

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rosyidah Dika Pramahesti
2. NIM : 192121016
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 14 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jatirejo, Rt.09/Rw. 03, Karangpelem, Kedawung,
Sragen, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Kasnadi
7. Nama Ibu : Tuminah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Karangpelem 3 (Lulus tahun 2012)
 - b. SMP Negeri 1 Kedawung (Lulus tahun 2016)
 - c. MAN 1 Sragen (Lulus tahun 2019)
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (Masuk tahun 2019)

LAMPIRAN

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak membolehkan izin poligami tersebut?
Meningkat poin-poin alasan yang ada diberita acara menurut saya tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 4?
2. Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan (dan pertimbangan lain yang tercantum dalam putusan) itu tidak menyebutkan alasan suka dan membantu masalah hutang apalagi objeknya orang ke 3 (tiga), bagaimana bapak membahasakan alasan tersebut ke dalam Undang-Undang?
3. Apakah posisi kepala desa mempengaruhi pertimbangan yang diberikan oleh hakim?
4. Apakah jika dikabulkan putusan ini menjamin bahwa Pemohon benar-benar akan membayar hutang dan melunasi hutang orang tua calon istri kedua? (adakah bentuk konkritnya?)
5. Adakah pertimbangan hakim lain yang mendasar untuk mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?
6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus ini padahal tanpa poligami pun Pemohon dapat membantu melunasi hutang dari calon istri kedua?

Lampiran 3 : Hasil Transkrip Wawancara

HASIL WAWANCARA

Berikut wawancara dengan Hakim Drs. Ikhsan, S.H., M.A dan Drs. Amiruddin., S.H

1. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak membolehkan izin poligami tersebut?

Mengingat poin-poin alasan yang ada diberita acara menurut saya tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 4

Jawaban : Memang benar tidak ada pengkonkritan alasan Pemohon dalam

Pasal 4, Pasal 41 (a) UU No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 57,

bahkan majelis tidak menuliskan dasar hukum dalam

pertimbangannya. Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain yaitu

Judge Made Law. Diantara Pemohon dan calon istri kedua sudah

saling cinta, artinya mereka saling memahami dan menerima satu

sama lain, apalagi Pemohon berjasa bagi calon istri kedua karena

telah membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibunya. Jadi

majelis hakim menilai jika tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal

yang melanggar norma agama, karena mereka berdua sudah saling

cinta.

2. Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan (dan pertimbangan lain yang tercantum dalam

putusan) itu tidak menyebutkan alasan suka dan membantu masalah hutang

apalagi objeknya orang ke 3 (tiga), bagaimana bapak membahasakan alasan

tersebut ke dalam Undang-Undang?

Jawaban: Pasal 5 ayat (1) dan pertimbangan yang telah disebutkan tersebut adalah pertimbangan segi materiil berupa bukti fisik dan dibuktikan dengan persuratan. Alasan suka dan membantu membayar hutang adalah alasan Pemohon yang menjadi pertimbangan hakim. Calon istri kedua juga suka, artinya mereka saling suka, dan jika tidak dikabulkan, majelis hakim khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Dan Pemohon telah berjasa kepada kedua orang tua calon istri kedua. Termohon/istri Pemohon juga telah mengizinkan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

3. Apakah posisi kepala desa mempengaruhi pertimbangan yang diberikan oleh hakim?

Jawaban : Pekerjaan Pemohon adalah pedagang sesuai dengan yang disebutkan dalam posita, perihal Kepala Desa dan mempunyai usaha tambak ikan adalah ketidak cocokan antara upload draft dengan salinan data asli di Pengadilan Agama Sragen.

4. Apakah jika dikabulkan putusan ini menjamin bahwa Pemohon benar-benar akan membayar hutang dan melunasi hutang orang tua calon istri kedua? (adakah bentuk konkritnya?)

Jawaban : Dengan alasan yang diajukan Pemohon tersebut berarti Pemohon sudah menjamin akan melunasi hutang orang tua calon istri kedua sebagaimana yang telah dijanjikan. Putusan ini memuat pertimbangan hakim yang sudah sesuai dengan undang-undang

serta alasan lain Pemohon dan calon istri kedua mereka saling cinta.

5. Adakah pertimbangan hakim lain yang mendasar untuk mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?

Jawaban: Pertimbangan yang sesuai undang-undang sudah tercantum sebagaimana tertulis dalam putusan. Namun dalam mempertimbangkan alasan pemohon tentang saling suka dan mengerti serta mempunyai motif untuk membantu membayar hutang, Majelis Hakim menggunakan *Judge Made Law* itu tadi. Karena sejatinya Hakim berwenang untuk menggali dan menemukan undang-undang.

7. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus ini padahal tanpa poligami pun Pemohon dapat membantu melunasi hutang dari calon istri kedua?

Jawaban : Bagi kami, jika keduanya sudah saling cinta maka tidak ada alasan lagi untuk kita memisahkan atau menolak. Sudah saling cinta artinya sudah mau menerima satu sama lain dan istri pertama telah mengizinkan.

Lampiran 4 : Dokumentasi

DOKUMENTASI



PUTUSAN

Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sragen, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pagak Asri Rt.004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 22 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pagak Asri Rt.004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/24/III/2006, tertanggal 27 Maret 2006.
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah sendiri selama 16 tahun. Selama pernikahan

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ninda Maharani lahir Sragen 19 April 2007

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

- Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Tempat/tgl lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 29 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Tempat kediaman: Sonojiwan RT. 001/RW.022, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai calon istri kedua Pemohon

Pernikahannya yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumberlawang, xxxxxxxx xxxxxx, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama (harta gono-gini) berupa:

- a. Tanah seluas 50 M2 di Desa Meletan, Sawahan, Boyolali
 - b. Sepeda Motor Supra Fit
 - c. Sepeda Mptor Spacy
 - d. Sepeda Motor Mio Fino
 - e. Rumah di desa Meletan, Sawahan, Boyolali
8. Bahwa keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
9. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR

- Mohon atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sragen. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sragen. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sokoharjo, .bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kranggan, Kabupaten Temanggung, sesuai aslinya meterai cukup sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi kartu keluarga xxxxxxxxxxxx, nomor xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 01 Pebruari 2012, sesuai aslinya meterai cukup sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga calon istri kedua nomor xxxxxxxxxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 12 April 2022, sesuai aslinya meterai cukup sebagai bukti P.6;
7. Surat pernyataan akan berbuat adil yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 aslinya meterai cukup sebagai bukti P.7;
8. Surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 aslinya meterai cukup sebagai bukti P.8;
9. Surat keterangan Penghasilan yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 aslinya meterai cukup sebagai bukti P.9;
10. Surat izin istri untuk menikah lagi yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 aslinya meterai cukup sebagai bukti P.10;
11. Surat keterangan gono gini yang dibuat pada tanggal 10 Mei 2022 aslinya meterai cukup sebagai bukti P.11;

B.Saksi

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kranggan, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxx lahir Sragen 19 April 2007;

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediamannya Sonojiwan Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
 - pernikahannya yang akan dilangsungkan di Sumberlawang, xxxxxxxxx xxxxxx, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama (harta gono-gini) berupa Tanah seluas 50 M2 di Desa Meletan, Sawahan, Boyolali, Sepeda Motor Supra Fit, Sepeda Mptor Spacy, Sepeda Motor Mio Fino, Rumah di desa Meletan, Sawahan, Boyolali;
 - Bahwa keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Sukoahrjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1,2,3,5 dan 6 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolute dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 mei 2022 mediāsi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Putriana Dwi Rezeki binti Suhadi Mulyono tempat kediamannya Sonojiwan Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan pernikahannya yang akan dilangsungkan di Sumberlawang, xxxxxxxxx xxxxx, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua hutang-hutangnya. sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon telah memberikan pengakuan atas semua dalil-dalil permohonan angka sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 – P11 dari 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P2 dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kranggan, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat kediamannya Sonojiwan Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- pernikahannya yang akan dilangsungkan di Sumberlawang, xxxxxxxx xxxxxx, karena Pemohon dengan calon istri kedua saling suka dan mengerti serta Pemohon mempunyai motif untuk membantu masalah hutang yang dialami bapak/ibu calon istri kedua, dan melunasi semua

hutang-hutangnya. sehingga bapak/ibu dari calon istri kedua menghendaki untuk menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai harta bersama (harta gono-gini) berupa Tanah seluas 50 M2 di Desa Meletan, Sawahan, Boyolali, Sepeda Motor Supra Fit, Sepeda Mptor Spacy, Sepeda Motor Mio Fino, Rumah di desa Meletan, Sawahan, Boyolali;
- Bahwa keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, pengakuan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti-bukti surat serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang isteri, sebagai pedagang , Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55

ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Dan sesuai dengan bukti P.9 berupa fotocopy surat keterangan penghasilan dan bahwa calon istri kedua Pemohon masih perawan belum menikah. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan SH.MA dan Drs. Amirudin SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqo'dah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs.Amir. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ikhsan SH.MA
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

ttd

Drs. Amirudin SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Amir.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>335.000,00</u>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Data anominasi manual ini sudah dicocokkan dengan data arsip perkara di Pengadilan Agama Sragen

Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Sragen



Eni Kustiyah.S.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id.
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-534/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023

14 Maret 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas :

Nama : Rosyidah Dika Pramahesti

NIM : 192121016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Membantu Membayar Hutang Orang Tua Calon Istri Kedua Perspektif Teori Penemuan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor. 783/Pdt.G/2022/PA.Sr)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A

Jl. Dr. Soetomo 3A | Telp. (0271) 891080 | Fax. (0271) 891080
Website: www.pa-sragen.go.id | Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id

SRAGEN 57213

Nomor : W11-A27/1069/PB.01/III/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Sragen, 14 Maret 2023

Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-534/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami mengizinkan mahasiswa yang bernama **Rosyidah Dika Pramahesti** untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Membantu Membayar Hutang Orang Tua Calon Istri Kedua Perspektif Teori Penemuan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 783/Pdt.G/2022/PA.Sr).**

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua,

Drs. Lanjarto, M.H.

NIP. 195810091988031001